



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1357, 2016

KEMENPP-PA.
Pencegahan.

RAN.

Kekerasan.

Anak.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL

PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

MELALUI PARTISIPASI ORGANISASI KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kewajiban untuk melindungi anak dari kekerasan perlu melibatkan partisipasi masyarakat termasuk dalam hal ini organisasi keagamaan dan kemasyarakatan;
- c. bahwa untuk mencegah anak dari kekerasan perlu melibatkan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dengan upaya secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Melalui Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI ORGANISASI KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang selanjutnya disingkat RAN-PKA adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk melindungi anak dari kekerasan terhadap anak.
2. Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berbasis pada keagamaan, kemasyarakatan, akademisi dan lembaga riset berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat, dan menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat terutama untuk perlindungan kekerasan terhadap anak.
3. Pencegahan adalah segala upaya untuk menghilangkan resiko serta dampak buruk kekerasan terhadap Anak.
4. Kekerasan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak

yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 2

RAN-PKA dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap Anak.

Pasal 3

RAN-PKA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektivitas pencegahan kekerasan terhadap Anak;
- b. mewujudkan kegiatan sebelum atau setelah terjadi kekerasan agar tidak terjadi keberulangan kekerasan terhadap Anak;
- c. meningkatkan komitmen Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan, dalam pencegahan kekerasan terhadap Anak; dan
- d. membangun dan menjalin kerjasama, koordinasi dan hubungan kerja yang baik antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan dalam pencegahan kekerasan terhadap Anak.

Pasal 4

RAN-PKA merupakan salah satu program pengarusutamaan hak Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) RAN-PKA dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan yang dilaksanakan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.
- (2) RAN-PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan rencana kerja dari Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan RAN-PKA, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat melaksanakan rapat koordinasi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang:
 - a. hasil kerja Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap Anak;
 - b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap Anak;
 - c. permasalahan kekerasan terhadap anak dan penyelesaiannya.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang diikuti oleh seluruh Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak yang dapat dilakukan di Pusat dan Daerah.

BAB III PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pendanaan pelaksanaan RAN-PKA, dibebankan pada anggaran masing-masing.

- (2) Pendanaan pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2016

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN
KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI
PARTISIPASI ORGANISASI KEAGAMAAN DAN
KEMASYARAKATAN

I. Pendahuluan

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya senantiasa harus diasih, diasuh, dijaga, serta dilindungi dari perlakuan salah, kekerasan, dan diskriminasi. Dari sisi kehidupan bernegara, anak merupakan asset bangsa, generasi penerus bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi pilar utama pembangunan nasional.

Pembangunan anak sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas telah ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang mengamanatkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak Indonesia menjadi prioritas utama di setiap bidang pembangunan seperti tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah, namun hasil survey kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik pada tahun 2013 menemukan bahwa pada anak usia 13-17 tahun menunjukkan 1 dari 3 anak laki-laki dan 1 dari 5 anak perempuan mengalami salah satu bentuk kekerasan emosional/fisik/seksual dalam 12 bulan terakhir. Anak-anak yang mengalami masalah ini bukan mengalami kekerasan saja tetapi juga diperlakukan secara tidak manusiawi yang berdampak pada trauma

yang berkepanjangan seumur hidup, bahkan sampai ada yang meninggal dunia.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak, jumlah kasus kekerasan seksual anak terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 telah terjadi 859 kasus dan meningkat pada tahun 2011 menjadi 1.428 kasus. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan kembali sehingga menjadi 1.657 kasus. Pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 1.589 kasus, namun meningkat kembali pada tahun 2014 menjadi 1.993 kasus dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 3.609 kasus.

Di samping itu, berdasarkan data yang dikeluarkan KPAI yang dihimpun berdasarkan jumlah anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual pada tahun 2011 terdapat 123 anak, meningkat jumlahnya pada tahun 2012 sebanyak 324 anak, kemudian menurun pada tahun 2013 menjadi 247 anak dan kembali meningkat pada tahun 2014 menjadi 561 anak dan menurun pada tahun 2015 menjadi 157 anak. Sedangkan jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada tahun 2011 sebanyak 216 anak, tahun 2012 sebanyak 412 anak, tahun 2013 sebanyak 343 anak, tahun 2014 sebanyak 656 anak dan tahun 2015 sebanyak 218 anak.

Anak tidak saja mengalami kekerasan seksual, tetapi juga mengalami berbagai jenis kekerasan lainnya seperti kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, pornografi, eksploitasi ekonomi (dilacurkan dan terjebak dalam sindikat pengedar narkoba, atau menjadi anak jalanan) dan penculikan dengan berbagai modus operandi mulai dari dijemput di sekolah, anak sedang bermain, anak sedang berekreasi, sedang berada dalam rumah, dan sebagainya yang kesemuanya menimbulkan penderitaan yang mendalam terhadap anak.

Hampir di setiap tempat tidak aman bagi anak. Seringkali para pelaku menggunakan kekerasan sebagai alat pendisiplinan, baik di rumah, tempat-tempat pelayanan sosial, lembaga pendidikan, dan berbagai tempat lainnya. Penghukuman fisik dan tindakan kekerasan dianggap sebagai bagian dari proses pembelajaran dalam membentuk kepribadian

anak yang tidak sedikit kemudian anak menemui ajalnya karena kekerasan tersebut.

Kekerasan yang dialami anak merupakan suatu bentuk yang menunjukkan bahwa anak merupakan insan yang lemah dan masih sangat bergantung pada orang dewasa lainnya, sehingga rentan menjadi obyek kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah. Hak anak untuk bebas dari tindak kekerasan merupakan hak yang dibutuhkan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karenanya menjadi kewajiban semua pihak untuk melindungi anak dari kekerasan termasuk partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu payung hukum kebijakan pemerintah untuk mencegah kekerasan terhadap anak belum dilaksanakan secara optimal. Dampak yang terlihat antara lain adalah anak masih banyak yang mengalami kekerasan.

Upaya untuk melindungi anak tidak hanya menjadi tugas pemerintah tetapi juga masyarakat khususnya organisasi masyarakat, hal ini sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa kewajiban masyarakat untuk melindungi anak dapat dilakukan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, serta dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.

Organisasi kemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan dan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya melindungi anak dari kekerasan. Organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dapat melakukan pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat melakukan upaya pencegahan kekerasan

terhadap anak, menciptakan kondisi lingkungan yang aman dari kekerasan.

Selain itu partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan memiliki peran yang strategis untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak, dengan pertimbangan bahwa:

- a. organisasi keagamaan dan kemasyarakatan memiliki banyak anggota dan penerima manfaat sehingga dapat memberikan penyadaran untuk mencegah kekerasan terhadap anak;
- b. organisasi keagamaan dan kemasyarakatan umumnya mempunyai pengaruh positif kepada anggota dan penerima manfaatnya sehingga nasehat-nasehatnya akan ditaati oleh anggota dan penerima manfaatnya;
- c. organisasi keagamaan dan kemasyarakatan merupakan lembaga yang paling dekat dan memiliki jejaring yang kuat di masyarakat sehingga ada kedekatan lembaga tersebut dengan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak, perlu disusun rencana aksi nasional pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Dengan demikian RAN-PKA merupakan pedoman bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait yaitu organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dan di internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak.

RAN-PKA selain untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga merupakan komitmen organisasi keagamaan dan kemasyarakatan untuk melindungi, memenuhi hak asasi anak untuk bebas dari kekerasan dan penyalahgunaan yang melanggar hak asasi anak yang juga merupakan hak asasi manusia. Implementasi RAN- PKA dibangun secara sinergis antara rencana program perlindungan anak dari kekerasan dan program partisipasi masyarakat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan rencana program dari Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan.

II. Strategi

Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak melibatkan stakeholders dari internal dan eksternal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Stakeholder internal meliputi Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak dan Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak. Sedangkan stakeholder eksternal meliputi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan.

Strategi yang dilakukan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak dilakukan dengan:

- a. penyusunan media KIE tentang upaya pencegahan kekerasan;
- b. penggalangan peran serta berbagai media komunikasi dalam penyebaran media kie tentang pencegahan kekerasan terhadap anak;
- c. peningkatan masyarakat dalam menciptakan suasana yang mendukung perlindungan anak dari kekerasan;
- d. pemberdayaan keluarga dalam pencegahan kekerasan terhadap anak; dan
- e. pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

YOHANA YEMBISE

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN KEKERASAN
TERHADAP ANAK MELALUI PARTISIPASI ORGANISASI
KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

MATRIKS RENCANA AKSI NASIONAL
PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
MELALUI PARTISIPASI ORGANISASI KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

A. ORGANISASI KEAGAMAAN

No.	Pelaksana Kegiatan	Jenis Kegiatan	Pelaksanaan Tahun				Keterangan
			2016	2017	2018	2019	
1.	Pemuda Muhammadiyah	1. Sosialisasi tentang bahaya pornografi, narkoba, minuman keras, <i>trafficking</i>		v			
		2. Pelibatan laki-laki dalam pencegahan kekerasan terhadap anak		v	v		
		3. Sosialisasi perlindungan perdagangan manusia			v	v	

		4. Sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak dan Pemenuhan Hak Anak		v	v	v
		5. Pelatihan pengasuhan anak bagi Ayah (Sekolah Ayah Hebat)	v	v	v	v
		6. Pembentukan relawan Ayah Hebat		v	v	v
		7. Riset kualitas pengasuhan anak		v		
		8. Launching TK Nasional Gerakan Ayah Hebat	v			
		9. Kampanye Gerakan Ayah Hebat PPPM	v	v	v	v
		10. Kongres Ayah Hebat PPPM		v		v
		11. Pembentukan trainer Ayah Hebat		v	v	
		12. Sekolah Ayah Hebat	v	v	v	v
2.	Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan Konferensi Wali Gereja Indonesia	1. Program Animasi dan Advokasi Permasalahan <i>Trafficking</i> .	v	v	v	v
		2. Smart Parenting	v	v	v	v
		3. Seminar Pencegahaan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	v	v	v	v
3.	Persatuan Wanita Kristen Indonesia	1. Pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan	v	v		
		2. Pengintegrasian Pencegahan Kekerasan Anak melalui sosialisasi bahaya narkoba	v	v		
		3. Pencegahan kekerasan terhadap anak melalui Pembinaan kepada guru TK	v	v		
		4. Advokasi dan pendampingan korban Kekerasan Anak	v	v		
		5. Pencegahan Kekerasan Anak melalui media sosial	v	v		
4.	Konferensi Wali Gereja Indonesia	1. Sosialisasi tentang Ketahanan Keluarga untuk membentuk keluarga sakinah	v	v	v	v
		2. Sosialisasi tentang bahaya pornografi, narkoba, minuman keras, <i>trafficking</i>	v	v	v	v
		3. Sosialisasi tentang Ketahanan Keluarga	v	v	v	v
5.	Wanita Persatuan Ummat Islam	1. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak		v	v	v

6.	Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia	2. Advokasi pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan	v	v	v	v
		3. Pelatihan Pra Nikah	v	v	v	v
		4. Forum diskusi keluarga tentang pola pengasuhan anak	v	v	v	v
		1. Pengintegrasian pencegahan Kekerasan Anak melalui kursus pra nikah	v	v	v	v
		2. Pelibatan laki-laki dalam pencegahan Kekerasan Anak	v	v	v	v
		3. Sosialisasi tentang pentingnya pelibatan laki-laki dalam pencegahan Kekerasan Anak	v	v	v	v
		4. Sosialisasi UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	v	v	v	v
		5. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	v	v	v	v
		6. Sosialisasi tentang Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.	v	v	v	v
		7. Sosialisasi tentang Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Anak.	v	v	v	v
7.	Parisadha Hindu Dharma Indonesia	8. Sosialisasi tentang bahaya pornografi, narkoba, minuman keras, trafficking.	v	v	v	v
		9. Sosialisasi tentang ketahanan keluarga untuk membentuk keluarga sakinah	v	v	v	v
		10. Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi anak	v	v	v	v
		1. Pendidikan anak usia dini	v	v	v	v
		2. Sosialisasi tentang Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak	v			
		3. Sosialisasi tentang narkoba dan pergaulan bebas terhadap remaja	v			
		4. Pendidikan Keluarga di Bali	v			
		5. Konsultasi Bimbingan Perkawinan	v			
		6. Sosialisasi kekerasan terhadap anak	v			

8.	Pengurus Pusat Aisyiyah	1. Pengintegrasian pencegahan Kekerasan Anak melalui Gerakan Aisyiyah Cinta Anak (GACA)	v	v	v	v
		2. Pencegahan Kekerasan Anak melalui pengajian rutin	v	v	v	v
		3. Advokasi Pencegahan Kekerasan Anak di rumah singgah	v	v	v	v
		4. Pengintegrasian pencegahan Kekerasan Anak melalui pembinaan keluarga sakinah	v	v	v	v
		5. Pengintegrasian pencegahan Kekerasan Anak melalui pendidikan pra nikah	v	v	v	v
9.	Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia	1. Pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak	v	v	v	v
		2. TOT Fasilitator Perlindungan Anak	v	v	v	v
		3. Sosialisasi kebijakan Perlindungan Anak	v	v	v	v
		4. Pelatihan Buruh Migran	v	v	v	v
10.	DPP Pengajian Al- Hidayah	1. Pengintegrasian pencegahan Kekerasan Anak melalui pengajian rutin di seluruh Indonesia	v			
		2. Pengintegrasian pencegahan Kekerasan Anak dalam kursus pra nikah	v			
		3. Pelatihan parenting mewujudkan pola asuh anti Kekerasan Anak		v		
		4. Kajian tentang peran tokoh agama dalam pencegahan Kekerasan Anak				v
		5. Menyusun materi/modul pencegahan Kekerasan Anak				v
		6. KIE pencegahan Kekerasan Anak			v	
		7. Sosialisasi pencegahan Kekerasan Anak di lingkungan pesantren			v	
		8. Sosialisasi tentang pentingnya pelibatan ustadz/ustadzah tentang pencegahan Kekerasan Anak			v	
11.	Wanita Syarikat Islam	Pendidikan anak usia dini/Taman Pendidikan Al-Qur'an	v	v	v	v
12.	Gereja Advent	1. Sosialisasi tentang bahaya pornografi, narkoba, minuman keras, trafficking.		v	v	
		2. Pemberian les dan pembekalan keagamaan	v	v	v	v

13.	Perempuan Khonghucu Indonesia	1. Sosialisasi pencegahan kekerasan anak melalui forum anak					
		2. Sosialisasi tentang Ketahanan Keluarga untuk membentuk keluarga harmonis	v		v		
		3. Sosialisasi tentang bahaya pornografi, narkoba, minuman keras, trafficking.			v		
		4. Sosialisasi tentang Kesehatan Reproduksi pada anak dan remaja.			v		
		5. Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Anak.			v		
		6. Sosialisasi UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	v		v		
		1. Pendidikan anak usia dini/Taman Pendidikan Al-Qur'an	v		v		v
		2. Sosialisasi tentang Ketahanan Keluarga untuk membentuk keluarga sakinah	v		v		v
14.	Forum Komunikasi Dan Konsultasi Badan Pembina Rohani Islam	1. Pengintegrasian pencegahan Kekerasan Anak melalui kegiatan pendidikan anak usia dini	v		v		v
		2. Pengintegrasian pencegahan Kekerasan Anak melalui pemberian keterampilan pada sanggar kreatifitas anak	v		v		v
		3. Pembinaan calon orang tua melalui pranikah	v		v		v
15.	Parisadha Budha Dharma Niciren Syosyu Indonesia	1. Pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak	v		v		v
		2. Pelibatan laki-laki dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	v		v		v
		3. Sosialisasi tentang Kesehatan Reproduksi Anak dan Remaja	v		v		v
		4. Pembuatan Buku Saku Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	v		v		v
		5. Pembuatan leaflet tentang pencegahan Kekerasan Anak	v		v		v
		6. Sosialisasi tentang stop perkawinan anak	v		v		v
		7. Pembuatan modul sistem deteksi dini pencegahan kekerasan terhadap anak	v		v		v
		8. Pelatihan pemahaman instrumen HAM Anak.	v		v		v
16.	Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU	1. Pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak	v		v		v
		2. Pelibatan laki-laki dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	v		v		v
		3. Sosialisasi tentang Kesehatan Reproduksi Anak dan Remaja	v		v		v
		4. Pembuatan Buku Saku Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	v		v		v
		5. Pembuatan leaflet tentang pencegahan Kekerasan Anak	v		v		v
		6. Sosialisasi tentang stop perkawinan anak	v		v		v
		7. Pembuatan modul sistem deteksi dini pencegahan kekerasan terhadap anak	v		v		v
		8. Pelatihan pemahaman instrumen HAM Anak.	v		v		v

		9. Pelatihan dasar – dasar konseling untuk pengadaan layanan keluarga dan kesehatan reproduksi serta pencegahan kekerasan terhadap anak	v	v	v	v
17.	Nasyiatul Aisyiyah	1. Pelatihan Pra Nikah	v	v	v	v
		2. Pelatihan Kesehatan Reproduksi	v	v	v	v
		3. Forum diskusi keluarga tentang pola pengasuhan anak	v	v	v	v
		4. Pembuatan Buku Saku Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	v		v	
		5. Pemberian keterampilan melalui sanggar kreatifitas anak	v	v	v	v
		6. Forum diskusi keluarga tentang pola pengasuhan anak	v	v	v	v
		7. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	v			
18.	Fatayat NU	1. Advokasi pencegahan Kekerasan Anak dengan tokoh agama	v	v	v	v
		2. Forum diskusi keluarga tentang pola pengasuhan anak	v	v	v	v
		3. Pemetaan daerah yang banyak terjadi kekerasan terhadap anak	v	v	v	v
19.	Pusat Dakwah Pendidikan Akhlak Bangsa, Majelis Ulama Indonesia	1. Halaqah penguatan pendidikan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	v	v	v	v
		2. Sosialisasi perbaikan akhlak bangsa untuk perlindungan anak dan perempuan melalui spanduk dan stiker	v	v	v	v
		3. Penyusunan, percetakan dan penyebaran buku khutbah jumat perlindungan anak dan perempuan		v	v	v
20.	Wanita Bethel Indonesia	1. Pelatihan Parenting di 34 provinsi	v	v	v	v
		2. Pelatihan perempuan dan anak	v	v	v	v
21.	Muslimat NU	1. Pembuatan modul/petunjuk teknis pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak	v	v	v	v
		2. TOT pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak	v	v	v	v
		3. Pelatihan Smart Parenting pada Orang Tua	v	v	v	v
		4. Pelatihan pencegahan Kekerasan Anak di lingkungan sekolah/PAUD	v	v	v	v

	5. Kajian dan penelitian tata kelola ruang/fasilitas umum yang ramah dan aman anak untuk mencegah Kekerasan Anak	v	v	v	v
	6. Sosialisasi peraturan perundang – undangan perlindungan anak terhadap kekerasan melalui forum – forum seminar dan media	v	v	v	v
	7. Kajian tentang peran tokoh agama dan tokoh adat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	v	v	v	v
	8. Sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Anak dengan menggunakan program berbasis software IT	v	v	v	v

B. ORGANISASI KEMASYARAKATAN

No.	Pelaksana Kegiatan	Jenis Kegiatan	Pelaksanaan Tahun				Keterangan
			2016	2017	2018	2019	
1.	Yayasan Kusuma Buana	1. Promotif dan preventif perdagangan anak dan jenis kekerasan lainnya	v	v	v	v	
		2. Sosialisasi UU PA dan trafficking melalui forum anak, masyarakat, JPA (Jaringan Perlindungan Anak di tingkat Desa)	v	v	v	v	
		3. Kesehatan Reproduksi, IMS, HIV – AIDS	v	v	v	v	
		4. Pengintegrasian pencegahan Kekerasan Anak melalui kesehatan reproduksi anak dan remaja	v	v	v	v	
		5. Kajian riset direktori perdagangan anak dan migrasi anak	v	v			
		6. Pembentukan jaringan perlindungan anak sebagai upaya pencegahan Kekerasan Anak di komunitas	v	v	v	v	
		7. Pengintegrasian pencegahan Kekerasan Anak pada Hari Nasional Anti Child Trafficking 12 Desember	v	v	v	v	
		8. Pengembangan media sosial elektronik terkait pencegahan perdagangan anak	v	v			
		9. Kampanye pencegahan perdagangan orang	v	v	v	v	
2.	Bhayangkari Pusat	1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dari kekerasan di internal Bhayangkari	v	v			

		2. Promosi pencegahan Kekerasan Anak melalui majalah & bulletin	v	v			
		3. TOT pencegahan Kekerasan Anak di lingkungan Anggota Bhayangkari	v	v			
		4. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui majalah dan bulletin bagi Anggota Bhayangkari	v	v			
3.	Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia	1. Advokasi pencegahan Kekerasan Anak dengan tokoh masyarakat		v	v	v	
		2. Sosialisasi tentang Kesehatan Reproduksi Anak dan Remaja			v	v	
		3. Menghidupkan kembali dongeng kepada anak – anak			v	v	
		4. Menghidupkan kembali cerita sebelum tidur			v	v	
		5. Sosialisasi kepada orang tua bagaimana cara pendekatan pada anak			v	v	
		6. Mengajarkan budi pekerti pada anak – anak			v	v	
		7. Mengajarkan pada anak – anak bagaimana menjaga diri dari gangguan – gangguan yang mencurigakan			v	v	
		8. Menerima pengaduan – pengaduan yang bisa kami tindak lanjuti Hotline (Utari Sukanto 081932341152)			v	v	
4.	Tim Penggerak PKK Pusat	Sosialisasi, orientasi, dan penyuluhan tentang Perlindungan Anak	v	v	v	v	
5.	Persit Kartika Chandra	1. Sosialisasi peraturan perundang-terkait perlindungan anak dari kekerasan di internal Persit Kartika Chandra Kirana	v	v	v	v	
		2. Promosi Pencegahan Kekerasan Anak melalui majalah & bulletin	v	v	v	v	
		3. TOT pencegahan Kekerasan Anak di lingkungan Anggota Persit Kartika Chandra Kirana	v	v	v	v	
		4. Sosialisasi tentang bahaya pornografi dan narkoba di lingkungan Persit Kartika Chandra Kirana	v	v	v	v	
		5. Sosialisasi kepada pengurus yayasan, guru PAUD, TK dan SD tentang pencegahan kekerasan terhadap anak	v	v	v	v	
6.	Kowani	1. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui FGD dan TOT tentang bahaya pornografi dan narkoba	v	v	v	v	
		2. Sosialisasi pencegahan Kekerasan Anak di daerah	v	v	v	v	

		3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dari kekerasan	v	v	v	v
		4. Pelatihan untuk penanganan korban kekerasan terhadap anak	v	v	v	v
		5. Save Home Kowani	v	v	v	v
7.	Aliansi Pita Putih	1. Pengintegrasian pencegahan Kekerasan Anak melalui sosialisasi dan advokasi kesehatan reproduksi anak dan remaja	v	v	v	v
		2. Sosialisasi pencegahan perkawinan dini untuk menghindari kekerasan Anak	v	v	v	v
		3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dari kekerasan	v	v	v	v
		4. Kajian sunat perempuan	v	v	v	v
8.	Dharma Pertiwi Pusat	Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui sosialisasi tentang perlindungan anak dan trafficking	v	v	v	v
9.	Yayasan Melati Delapan Tiga	1. Pendewasaan Usia Perkawinan Anak	v			
		2. Pandangan Orang Tua terhadap TPPO	v			
		3. Pengaruh Interaksi Komunikasi Efektif antar Orang Tua dan Anggota Keluarga terhadap Ketahanan Keluarga	v			
		4. Bantuan Sosial bagi Perempuan dan Anak di Keluarga Miskin	v			
		5. Menyusun materi KIE tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	v			
		6. Pengintegrasian pencegahan kekerasan pada anak melalui sosialisasi tentang bahaya pornografi dan narkoba kepada orang tua dan murid PAUD binaan Melati		v		
		7. Pengintegrasian pencegahan kekerasan pada anak melalui sosialisasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan kepada orang tua murid PAUD binaan Melati		v		
		8. Pelatihan Parenting dalam Upaya Pencegahan Kekerasan pada Anak kepada Kader-Kader Melati		v		
10.	Yayasan Terang Anak Indonesia	1. Mapping Kekerasan Anak di Lingkungan Rumah, Sekolah dan Masyarakat	v	v		
		2. Workshop Sekolah Ramah Anak		v	v	v
		3. Penguatan Peer Educator untuk Pencegahan Kekerasan Anak di Sekolah		v	v	v

		4. Sosialisasi tentang Perlindungan Anak dan Kebijakan Perlindungan Anak	v	v	v	v
		5. Sosialisasi Media KIE tentang Stop Kekerasan Anak	v	v	v	v
		6. Penguatan Peer Educator untuk Pencegahan Kekerasan Anak di Sekolah		v	v	v
		7. Seminar dan Diskusi Parenting sebagai Upaya Penguatan Ketahanan Keluarga	v	v	v	v
		8. Pengembangan Cluster Lingkungan Rumah Anak melalui Pengembangan Strategi dan Sistem Perlindungan Anak di Lingkungan Tempat Tinggal		v	v	v
		9. Penyediaan Hotline Anak dan Keluarga		v	v	v
		10. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan pada Anak melalui Penyediaan Perpustakaan Keliling		v	v	v
11.	BKOW	1. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anakl melalui seminar KDRT dan Kekerasan Anak	v			
		2. Sosialisasi Narkoba	v			
		3. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui seminar Dampak IT	v			
		4. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pelatihan keterampilan bagi masyarakat di Rusunawa	v	v	v	v
		5. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pendidikan tentang daur ulang sampah untuk anak SD dan SMP	v	v	v	v
12.	Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia	1. Hotline masalah anak dan remaja				
		2. Sosialisasi Kota Layak Anak	v	v	v	v
		3. Program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di sekolah	v	v	v	v
		4. Parenting untuk orang tua binaan perpustakaan keliling YKAI	v	v	v	v
		5. Perpustakaan keliling	v	v	v	v
		6. MOBITECH	v	v	v	v
		7. Pendidikan kesetaraan	v	v	v	v
		8. Kampanye melalui kaos, kerjasama Bambino Picollo	v	v	v	v
		9. ICT Center (mengurangi angka anak ke warnet)	v	v	v	v

		10. Informasi literasi	v	v	v	v	v
		11. Media literasi	v	v	v	v	v
		12. Pelatihan untuk guru, orang tua, dan siswa	v	v	v	v	v
		13. Edukasi KTA untuk siswa SD dan PAUD	v	v	v	v	v
13.	Karang Taruna	Sosialisasi pencegahan KTA (Kekerasan Terhadap Anak) sampai ke tingkat kelurahan	v	v	v	v	v

C. AKADEMISI DAN LEMBAGA RISET

No.	Pelaksana Kegiatan	Jenis Kegiatan	Pelaksanaan Tahun				Keterangan
			2016	2017	2018	2019	
1.	Pusat Studi Gender Universitas Sahid Jakarta	1. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui kajian kebijakan rumah layak huni bagi keluarga 2. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pendampingan kegiatan pembimbingan ramah anak		v	v	v	
2.	PSW Universitas Muhammadiyah Jakarta	1. Kajian tentang peran tokoh adat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak 2. Kajian kekerasan terhadap anak 3. Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan 4. Sosialisasi kesehatan alat reproduksi pada remaja 5. Kajian kota layak anak 6. Literasi media untuk anak dan keluarga. 7. Pendidikan/sosialisasi mengenai cyberbullying	v	v	v	v	
3.	PSW Universitas Negeri Jakarta	1. Kajian permainan anak tradisional 2. Kajian UU PA dimasukkan dalam mata kuliah 3. Sosialisasi UU PA melalui kegiatan PKL atau KKN 4. Sosialisasi Kekerasan Anak melalui kegiatan PKL dan KKN 5. Sosialisasi Parenting melalui kegiatan PKL dan KKN	v	v	v	v	
4.	PSW Universitas Islam Jakarta	1. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Anak bagi Guru PAUD dan Guru SD 2. TOT Pencegahan Kekerasan Anak bagi Dosen dan Mahasiswa 3. Sosialisasi pelatihan laki-laki dalam rangka pencegahan Kekerasan Anak	v	v			

		4. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Berteman bagi Anak Remaja	v	v	v		
		5. Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan wanita untuk pencegahan Kekerasan Anak		v	v		
		6. Melakukan kajian tentang pencegahan Kekerasan Anak, pornografi, bahaya narkoba dan trafficking	v	v	v	v	
		7. Merevisi kebijakan terkait pencegahan Kekerasan Anak	v	v			
5.	PSGA UIN Jakarta	1. Advokasi dan edukasi tentang perlindungan anak melalui kegiatan kelas gender dan anak untuk Dosen dan Mahasiswa (teori, praktik dan pendampingan)	v	v	v	v	
		2. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui konseling dan advokasi	v	v	v	v	
		3. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui Kampus Ramah Anak	v	v	v	v	
		4. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui penyediaan day care bersubsidi untuk Dosen dan Karyawan.	v	v	v	v	
		5. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Penelitian	v	v	v	v	
6.	PKPM Unita Atmajaya	1. Penelitian pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat tentang kekerasan terhadap anak baik di ranah domestik maupun publik	v				
		2. Penelitian bentuk – bentuk kekerasan terhadap anak dan dampaknya		v			
		3. Kajian kebijakan dan implementasi pencegahan kekerasan terhadap anak			v		
7.	Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta	1. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui Karakter Champion “ Zero to Hero”		v			
		2. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui Kampung “Zero Tolerance dan Artifac Campaign” Kekerasan Terhadap Anak		v			
		3. BedahUndang-Undang Perlindungan dan Hak Anak	v				

			V					
		4. Sekolah Ramah Anak (<i>Parenting Skill</i>) 5. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui Diklat Psikologi Perkembangan Anak dan Pola Asuh	V					
		6. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui Evaluasi Pelaksanaan Program Zero Tolerance dan Dutakadialan dan Kesetaraan Gender 7. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui Refikasi dan Role Model Program Zero Tolerance dan Dutakadialan dan Kesetaraan Gender			V			
8.	Pusat Gender dan Anak IPB	1. Pengembangan Pola Asuh Anak Partisipatif berbasis masyarakat 2. Gerakan Pendisiplinan Anak Tanpa Kekerasan dalam Keluarga 3. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan organisasi masyarakat dalam pemenuhan hak anak 4. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui praktik terbaik PATBM 5. Pengembangan metode kampanye kesehatan reproduktif bagi remaja 6. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui peningkatan kapasitas dan penguatan jaringan forum anak 7. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui Family Champion pelaku pembangunan desa (pemrintah dan tokoh masyarakat) 8. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pengembangan model sekolah alam (non formal) berbasis masyarakat untuk perlindungan anak dan ketahanan keluarga			V	V	V	V
9.	PSW Universitas Kristen Indonesia Jakarta	1. Sosialisasi Kekerasan Anak, perdagangan orang, ekonomi keluarga, dan perempuan. 2. Penelitian kekerasan perempuan dan anak	V	V	V	V	V	V

3.	4. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui sosialisasi kekerasan perempuan dan anak melalui Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)	v	v	v	v
	4. FGD tentang kekerasan perempuan dan anak	v	v	v	v

D. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Pelaksana Kegiatan	Jenis Kegiatan	Pelaksanaan Tahun				Keterangan
			2016	2017	2018	2019	
1.	Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan & Eksploitasi	1. Gerakan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)	v				
		2. Pelatihan PATBM	v	v			
		3. Membuat RPP Perlindungan Khusus Anak yang merupakan turunan UU no 35 Tahun 2014.	v	v			
		4. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual	v				
		5. Iklan layanan masyarakat tentang eksploitasi seksual anak	v				
		6. Diskusi musikal tentang sosialisasi “Band Simfoni” tentang Stop Kekerasan Anak	v				
		7. Booklet tentang Lindungi Aku	v				
		8. Penyusunan Pedoman Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Anak untuk daerah	v				
		9. Penyusunan Profil Kekerasan terhadap Anak bagi Daerah					
2.	Asisten Deputi Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat & Pornografi	1. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui FGD Pedoman Standar Layanan Kesiapan Keluarga dalam Bencana	v	v	v	v	
		2. Capacity Building KHA	v	v	v	v	
		3. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pemetaan anak terkait pornografi	v	v	v	v	

		4. Kampanye pencegahan pornografi "Berlian" (Bersama Lindungi Anak)	v	v	v	v	
		5. TOT PATBM	v				
		6. Pelatihan perlindungan anak situasi darurat dan pornografi	v				
		7. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pelatihan Sistem Perlindungan Anak (SPA)	v				
		8. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui penyusunan data komposit kesejahteraan anak	v				
		9. Pelatihan P2TP2A	v				
		10. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui KIE perlindungan anak dalam situasi darurat	v				
		11. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui forum perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi	v				
3.	Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	1. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui penyusunan Pedoman Profil ABK	v				
		2. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui penyusunan Model ABK berbasis Masyarakat	v				
		3. Kajian Perlindungan Anak di Keluarga Minoritas	v				
		4. TOT Sistem Perlindungan Anak	v				
		5. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui penyusunan profil ABK untuk Provinsi	v				
		6. TOT PATBM	v				
4.	Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum	1. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pelatihan bersama ABH, Kejaksaan, Petugas LPAS dan LPKA	v				
		2. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui kajian dan sosialisasi bersama ABH	v				
		3. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui penyusunan regulasi terkait perlindungan anak	v				
		4. KIE PATBM untuk Pencegahan Kekerasan	v				
		5. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pelatihan bersama masyarakat dan stakeholder	v				

5.	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan Dasar & Kesejahteraan	1. Advokasi Penerapan Model Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	v	v	v	v
		2. Penyusunan KIE dalam bentuk media	v	v	v	v
		3. Pelatihan KHA	v	v	v	v
		4. TOT Pelatihan KHA untuk Tenaga Kesehatan di Daerah	v	v	v	v
6.	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	1. Pelaksanaan Forum Anak Nasional	v	v	v	v
		2. Pelaksanaan model Partisipasi Anak dalam Perencanaan dan Pembangunan (PAPP) di Kemnterian/Lembaga	v	v	v	v
		3. Uji Coba model Partisipasi Anak dalam Perencanaan dan Pembangunan (PAPP)	v			
		4. Pelatihan Fasilitator Anak (Pelapor, Pelopor atau 2P)	v			
		5. TOT Fasilitator Anak (Pelapor, Pelopor atau 2P)	v			
		6. ILA (Informasi Layak Anak) → Forum Koordinasi → TeSA 129 (Telepon Sahabat Anak 129)	v	v	v	v
7.	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Krestivitas, dan Budaya	1. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pelatihan KHA bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	v	v	v	v
		2. Sosialisasi Sekolah Ramah Anak di Sekolah dan Madrasah	v	v	v	v
		3. Pembuatan KIE Stop Bullying di Sekolah	v	v		
		4. Sosialisasi Sekolah Ramah Anak di Commuter Line dan Angkot dan Busway	v			
		5. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pembangunan system pengendalian sekolah melalui Peranserta Orangtua dan Tim Sekolah (mekanisme pengaduan)	v	v	v	v
8.	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak, Keluarga, dan Lingkungan	1. Pelatihan pencegahan Kekerasan Anak dalam keluarga berbasis hak anak	v	v	v	v
		2. Pencegahan perkawinan anak	v	v	v	v
		3. Pengembangan Model Pusat Pembelajaran Keluarga	v	v	v	v
		4. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak	v	v	v	v
		5. Advokasi dan sosialisasi Rute aman dan selamat dari/ke sekolah (RASS)	v	v	v	v

9.	Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	1. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui penyusunan KIE tentang Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak	v				
10.	Asisten Deputi Partisipasi Media Massa	2. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui sosialisasi 3 Ends (akhiri kekerasan perempuan dan anak; akhiri perdagangan orang; dan akhiri kesenjangan ekonomi)	v				
		1. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui penyusunan Panduan Pelatihan Bagi SDM Media yang Responsif Gender dan Ramah Anak	v				
		2. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pembuatan KIE dengan konten Anak	v				
		3. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pelatihan PUG, PP dan PA bagi SDM Media di pusat dan daerah		v			
		4. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pelatihan PUG, PP dan PA bagi Insan Radio Komunitas di pusat dan daerah		v			
		5. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui kajian Dampak Media Sosial terhadap Perempuan dan Anak		v			
11.	Asisten Deputi Partisipasi Organisasi Keagamaan & Masyarakat	1. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui sosialisasi PUG, PP, dan PUHA bagi Organisasi Keagamaan dan Masyarakat	v	v	v	v	
		2. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pelatihan PUG, PP, dan PUHA bagi Organisasi Keagamaan dan Masyarakat	v	v	v	v	
		3. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui forum organisasi keagamaan dan kemasyarakatan di Pusat dan Daerah	v	v	v	v	
		4. Pengintegrasian pencegahan kekerasan terhadap anak melalui TOT PUG, PP, dan PUHA bagi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan di Tingkat Pusat	v				
		5. Kajian Anak Jalanan di Papua	v				
		6. Kajian Sunat Perempuan	v				

